

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian karakteristik biofisik dan sosial ekonomi di Nagari Sungai Buluah Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Perubahan tutupan lahan yang terjadi setelah adanya hutan nagari karena aktivitas pertanian masyarakat sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan berdasarkan kearifan lokal dimana masyarakat melaksanakan aktivitas pertanian dengan pola *agroforestry* yang dikenal dengan sebutan *parak*, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dapat dikontrol berbeda jika seandainya tidak ada hutan nagari. Kekhawatiran masyarakat terhadap ilegal logging pelan – pelan mulai menghilang.
 - b. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat pemanfaat hutan di Nagari Sungai Buluah Timur adalah berada pada kategori usia produktif. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah, menamatkan SD dan SLTP dengan pekerjaan/mata pencaharian sebagai petani dan sebagian besar dari mereka memiliki tanggungan keluarga kurang dari 5 anak. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki lahan garapan sendiri dengan kepemilikan ternak yang rendah. Bentuk-bentuk lain interaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap hutan diantaranya adalah sebagai sumber air bersih untuk rumah tangga serta sumber air untuk pertanian dan peternakan dan juga pemanfaatan HHBK.
 - c. Secara umum belum dapat dilihat perubahan peningkatan taraf hidup masyarakat selama 5 tahun terakhir begitu juga dengan kondisi perubahan kehidupan keluarga yang dirasakan oleh masyarakat yaitu sebagian besar tidak ada perubahan baik ke arah menjadi lebih baik maupun lebih buruk, akan tetapi pendapatan keluarga dari hasil hutan menurun yang disebabkan oleh rendahnya harga karet yang merupakan komoditas utama sebagai HHBK.
2. Keberlanjutan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan delapan prinsip-prinsip pengelolaan secara bersama terhadap sumberdaya alam

menurut Ostrom dapat terpenuhi secara utuh pada prinsip pemantauan (monitoring), sanksi bertingkat (graduated sanctions), mekanisme resolusi konflik (conflict resolution mechanism), pengakuan minimum atas hak pengelolaan (minimal recognition of rights to organize) dan pengelolaan berjenjang (nested enterprise), akan tetapi terhadap prinsip lingkup batas yang jelas (clearly defined boundaries), perbandingan yang proporsional antara biaya dan manfaat (proportional equivalence between benefits and costs) serta hasil kesepakatan bersama (collective choice arrangements) kurang terpenuhi secara utuh karena kelembagaan yang dominan adalah LPHN yang di dalamnya tidak tegas meletakkan peran masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan. Terkait batas secara fisik, masyarakat baru mengetahui dengan jelas batas wilayah kelola mereka secara ulayat, sedangkan batas izin Hutan Nagari yang mereka peroleh banyak yang tidak tahu, hal ini juga disebabkan karena belum dilakukan penataan batas. Pada prinsip perbandingan yang proporsional antara biaya dan manfaat, masyarakat umumnya mengakui memperoleh manfaat dari hutan nagari akan tetapi keterlibatan masyarakat dan pertemuan/diskusi terkait hutan nagari dan gotong royong masih rendah. Sedangkan untuk prinsip kesepakatan bersama dapat disimpulkan bahwa masyarakat sepakat bahwa pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah meskipun keterlibatan mereka didalam pengambilan keputusan rendah karena partisipasi mereka diwakili oleh pengurus LPHN.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan tutupan lahan agar dilakukan penanaman dengan sistem tanaman campuran (*agroforestry*), menjaga lahan dari penyebab-penyebab kebakaran dan longsor.
2. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang umumnya adalah petani dengan kepemilikan lahan yang kurang dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola *agroforestry* atau kebun campuran. Pengelolaan jasa lingkungan dan ekowisata juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat perlu dilakukan pelatihan dan

sosialisasi program hutan nagari secara terus menerus oleh pihak LPHN, KPH, dan pendamping perhutanan sosial.

3. Keberlanjutan Kelembagaan pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Timur menurut prinsip aksi kolektif Ostrom memerlukan penguatan pada prinsip batas fisik wilayah kerja Hutan Nagari, peningkatan manfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada prinsip proporsi biaya dan manfaat, dan sanksi bertingkat sebaiknya dicantuman dalam aturan LPHN.

